



## Dampak Peralihan PP 46/2013 menjadi PP 23/2018 Pada Pertumbuhan UMKM Kabupaten Magetan

Novia Pertestiana Damayanti<sup>1)</sup>, M. Agus Sudrajat<sup>2)</sup>, Nik Amah<sup>3)</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun

Email: [pertestiana18@gmail.com](mailto:pertestiana18@gmail.com)<sup>1)</sup>, [agus.sudrajat84@gmail.com](mailto:agus.sudrajat84@gmail.com)<sup>2)</sup>,  
[sgmaku87@gmail.com](mailto:sgmaku87@gmail.com)<sup>3)</sup>

### Abstract

*The purpose of this study aims to determine the impact of the transition from PP 46 2013 to PP 23 2018 on the level of MSME taxpayer growth. This research is included in qualitative research. The collection of data using the interview method. The results of this study are the impact of the transition for MSME actors to appreciate the new tax rate for MSMEs by 0.5% of the turnover contained in PP No. 23 of 2018. Their statement of willingness to pay taxes strengthens the potential for tax compliance compliance for MSME actors in Magetan Regency.*

**Keywords:** PP 46 2013, PP 23 2018, Tax, Impact

### Abstrak

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak peralihan PP 46 2013 menjadi PP 23 2018 terhadap tingkatan pertumbuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah dampak peralihan bagi pelaku UMKM mengapresiasi tarif pajak baru bagi UMKM sebesar 0,5% dari omset yang tertuang dalam PP No 23 Tahun 2018. Pernyataan mereka akan kesediaan membayar pajak menguatkan potensi kepatuhan pembayaran pajak bagi pelaku UMKM di Kabupaten Magetan.

**Kata Kunci :** PP 46 2013, PP 23 2018, Pajak, Dampak

## PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP Pasal 1 angka 1 ) dalam (Agoes dan Estralita, 2010). Negara sangat membutuhkan dana yang berasal dari penerimaan pajak tersebut untuk membiayai pembangunan nasional dan pencapaian tujuan di segala bidang baik di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, budaya maupun pariwisata. Sumber penerimaan dana APBN terbesar di Indonesia terdapat pada penerimaan pajak. Pada 1 Juli 2013 pemerintah mengeluarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 yang memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peredaran yang dimaksud yakni wajib pajak yang mempunyai penghasilan atau omzetnya pertahun tidaklah lebih dari Rp 4,8 M.

Keadaan dilapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah, dikarenakan masih ada pelaku usaha UMKM yang memperlumahkan tarif 1% dari omzet itu dirasa terlalu membebani. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Presiden Jokowi saat sedang melakukan kunjungan kepada pelaku usaha UMKM, seharusnya tarif 1% itu digunakan bagi pelaku usaha yang sudah besar penghasilannya. Pengambilan keputusan



tentang penurunan tarif melewati perdebatan yang cukup panjang. Pada awalnya Presiden ingin perubahan tarif dari 1% menjadi 0,25% dari omzet, namun itu tidak disetujui oleh Menkeu dikarenakan nantinya mempengaruhi penerimaan dan pendapatan pemerintahan. Pemerintah berharap dengan diberlakukannya PP 46 2013 ini pelaku UMKM dapat dengan mudah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, serta ditingkatkan ilmunya tentang hal positif teruntuk masyarakat sehingga dapat terciptanya sosialisasi yang memadai terhadap apa yang diwajibkan oleh pelaku UMKM.

Tarif 1% ini sangatlah ringan dalam perhitungan pembayaran pajak yang hanya dikalikan dengan omzet bruto, ditambah lagi PP 46 tahun 2013 ini bersifat pajak final yang apabila setelah kewajiban perhitungan, penyetoran dan pembayarannya sudah terpenuhi maka tugas dari wajib pajak sudah selesai. Pemerintah mengganti PP No. 46 Tahun 2013 dengan PP No.23 Tahun 2018 untuk menurunkan tarif PPh atas peredaran bruto tertentu menjadi 0,5 persen. Peraturan baru itu berlaku sejak 1 Juli 2018. Tentu efek penurunan tarif hingga 0,5 persen akan berpengaruh pada penerimaan pajak penghasilan dalam APBN 2018, yang diperkirakan akan menggerus penerimaan setidaknya Rp 1,5 triliun. Namun, efek dari peraturan pemerintah ini tidak akan begitu terasa karena pemerintah malah akan mendapatkan tambahan penguatan basis pembayar pajak yang meningkat, karena partisipasi masyarakat akan bertambah.

## **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini ialah : Menjelaskan dampak peralihan PP 46 2013 tahun menjadi PP 23 tahun 2018 pada tingkatan pertumbuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Magetan.

## **KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN**

### **Pajak**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP Pasal 1 angka 1 ) dalam (Agoes dan Estralita, 2010). Pendefinisian pajak diperluas dalam perspektif keilmuan, sebagaimana perspektif ekonomi dimana pajak diterjemahkan sebagai transfer sumber daya non-benda dari sektor swasta ke sektor publik yang dipungut dengan dasar yang ditetapkan sebelumnya dan tanpa menyatakan manfaat yang akan diberikan. Ciri-ciri yang melekat pada definisi Pajak:

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta diatur pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.



- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih dapat surplus digunakan untuk membiayai public investment.

## UMKM

UMKM atau Usaha Mikro, Kecil, Menengah merupakan salah satu bagian penting dari suatu negara, meskipun dilihat dari skala ekonominya tidak seberapa namun jumlah UMKM sangat besar dan dominan serta sumbangan yang diberikan selama ini baik untuk masyarakat maupun untuk Negara. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha, yang menyentuh kepentingan masyarakat. Dalam proses pemulihan ekonomi Indonesia, sektor UMKM memiliki peranan yang sangat strategis dan penting yang dapat ditinjau dari berbagai aspek.

### Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Maksud diberlakukannya PP 46 tahun 2013 adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melaksanakan kewajiban dalam pembayaran pajak, meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan, dan mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, transparansi, dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara. Adapun objek pajak PP 46 tahun 2013 yaitu :

- a. Penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak.
- b. Peredaran bruto (omzet) merupakan jumlah peredaran bruto (omzet) semua gerai/counter/outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya.
- c. Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omzet). Sementara objek pajak yang tidak dikenai pajak penghasilan menurut PP 46 tahun 2013 yaitu:
  - a. Pasal 2 ayat (2), yakni penghasilan dari jasa yang berkaitan dengan pekerjaan bebas yaitu dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara.
  - b. Penghasilan dari usaha dagang dan jasa yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2), seperti sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.
  - c. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Luar Negeri.

### Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (selanjutnya disebut PP 23 Tahun 2018) adalah peraturan mengenai penghasilan atau pendapatan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam satu tahun masa pajak. (Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013) yang mengatur pengenaan Pajak Penghasilan Final bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto usaha samapi jumlah tertentu, dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada wajib pajak dalam melaksanakan


kewajiban perpajakannya atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat Final dengan jangka waktu tertentu. PP ini berlaku mulai 1 Juli 2018. Adapun tarif pajak penghasilan yang baru bagi UMKM sebesar 0,5% dari omset. Peraturan tersebut menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu PP No. 46 Tahun 2013 dengan tarif PPh final UMKM sebesar 1 persen yang dihitung berdasarkan pendapatan bruto (omzet)-nya diperuntukkan bagi UMKM yang beromzet kurang dari Rp4,8 miliar dalam setahun.

### **Pertumbuhan Wajib Pajak**

Pertumbuhan Wajib Pajak adalah nilai terhadap banyaknya wajib pajak yang terdaftar berstatus secara aktif untuk kewajiban perpajakannya disetiap tahunnya. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. (Pasal 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

### **Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir yang mendasari penelitian ini adalah sebagai berikut:





## **METODE PENELITIAN**

### **Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 2 Dadapan, Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Kode kantor : 63216, Telpon : 0351 - 747697, Fax : 0351 – 745243. Karena ada suatu alasan maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau KPP Magetan dan Ngawi yang dulunya berada di Madiun sekarang dipindahkan atau ditempatkan di Ngawi.

### **Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang terbatas pada usaha-usaha yang mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta (*fact finding*). Menurut (Sugiyono, 2017) metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme.

### **Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari teknik wawancara, kemudian akan diolah oleh penulis, yaitu wawancara dengan kepala bagian KPP PRATAMA NGAWI.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode :

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

#### 2. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang sangat spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan kuesioner. (Sutrisno Hadi, 1986) dalam (Sugiyono, 2017) mengemukakan pendapat bahwa observasi merupakan sesuatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikolog. Dalam penelitian ini teknik observasi berfokus pada dampak peralihan PP 46 2013 menjadi PP 23 2018 pada tingkatan pertumbuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Magetan, dikarenakan Kantor Pajak Pratama yang berada di Magetan sudah pindah dan di jadikan satu di Ngawi maka peneliti melakukan penelitian dengan cara wawancara dan dokumentasi di KPP PRATAMA yang berada di Ngawi.



## Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Uji keabsahan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

### 1. Uji Kredibilitas

#### a. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjang pengamat ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk rapport, semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi (Sugiyono, 2017).

#### b. Peningkatan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis (Sugiyono, 2017).

#### c. Trianggulasi

Trianggulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 2017). Trianggulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengecek hasil temuan dengan cara membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori, dengan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengecek dengan berbagai sumber data, dan memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan baik yang berhubungan dengan sumber, waktu maupun teknik.

#### d. Analisis Kasus negative

Kasus negative adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu (Sugiyono, 2017). Menganalisis berbagai temuan yang ada dari hasil penelitian dampak peralihan PP 46 tahun 2013 menjadi PP 23 tahun 2018.

#### e. Menggunakan bahan referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti (Sugiyono, 2017). Menggunakan berbagai sumber referensi baik dari buku, jurnal, maupun dari penelitian sebelumnya untuk membuktikan data hasil temuan.

#### f. Mengadakan *Membercheck*

*Membercheck* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data (Sugiyono, 2017). Mengecek kembali data yang diperoleh dan melakukan konfirmasi kepada pemberi data. Uji kredibilitas dalam penelitian ini nantinya akan menggunakan Trianggulasi Sumber. Penelitian ini juga akan menggunakan sumber referensi baik dari buku, jurnal, maupun dari



penelitian sebelumnya untuk membuktikan data hasil temuan. Selain itu penelitian ini menggunakan member check dengan mengecek kembali data yang diperoleh dan melakukan konfirmasi kepada pemberi data.

## 2. Uji *Transferability*

Menurut (Sanafiah Fasial, 1990) dalam (Sugiyono, 2017) mengatakan bahwa bila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya, “semacam apa” suatu hasil penelitian dapat diberlakukan (*transferability*), Maka laporan tersebut memenuhi standar *transferability*.

## 3. Uji *Defenability*

Dalam penelitian kualitatif, uji *depenability* disebut reliabilitas. Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini nantinya akan diperiksa kembali keseluruhan prosedur yang ada sehingga sesuai dengan pedoman penulisan yang sudah ditetapkan.

## 4. Uji *Konfirmability*

Menguji *Konfirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan (Sugiyono, 2017). Dalam uji *konfirmability* nantinya hasil penelitian akan dikaitkan pada proses yang dilakukan dalam memperoleh hasil sehingga hasil penelitian sesuai dengan proses yang dilaksanakan.

## **Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang bersifat kualitatif, dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen serta dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan fakta di lapangan serta menafsirkan dan membuat makna dari data yang sudah dikumpulkan. Maka dari itu dalam melakukan analisis data, digunakan teknik deskriptif analisis. Teknik ini dilakukan dengan mendeskripsikan data-data di lapangan, data tersebut dianalisis dan disimpulkan. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data nonstatistik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dari hasil observasi peneliti menemukan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) beromzet maksimal Rp4,8 miliar setahun bisa bernapas lega atas penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final dari 1% menjadi 0,5%. Diskon separuhnya, lumayan kan. Dengan kebijakan ini, diharapkan makin banyak UMKM masuk dalam basis wajib pajak dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Tarif baru pajak UMKM ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu. PP tersebut menggantikan PP sebelumnya Nomor 46 Tahun 2013. Sementara aturan turunannya dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai pajak UMKM, dijanjikan akan segera terbit. Sejak 1 Juli 2018 berlaku, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak



Kementerian Keuangan rajin menggelar sosialisasi tarif PPh Final 0,5% kepada pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Pemerintah memangkas tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% dengan tujuan membantu bisnis UMKM terus berkembang, menjaga aliran keuangannya (*cash flow*) sehingga dapat digunakan untuk tambahan modal usaha. Dengan begitu, membayar pajak tidak lagi dianggap sebagai beban dan momok.

## **Pembahasan Hasil Penelitian**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP Pasal 1 angka 1) dalam (Agoes dan Estralita, 2010). Negara sangat membutuhkan dana yang berasal dari penerimaan pajak tersebut untuk membiayai pembangunan nasional dan pencapaian tujuan di segala bidang baik di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, budaya maupun pariwisata. Tentunya demi kesejahteraan rakyat dikarenakan pajak itu sendiri berasal dari rakyat dan diharapkan kembali lagi untuk rakyat, dalam artian sebagai dana untuk memenuhi kepentingan umum.

Sumber penerimaan dana APBN terbesar di Indonesia terdapat pada penerimaan pajak. Pada 1 Juli 2013 pemerintah mengeluarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 yang diperuntukkan untuk wajib pajak UMKM tentang pendapatan usaha dari yang diterima WP dengan peredaran bruto. Peredaran yang dimaksud yakni wajib pajak yang mempunyai penghasilan atau omzetnya pertahun tidaklah lebih dari Rp 4,8 M.

Beberapa tahun terakhir, UMKM merupakan suatu usaha yang ikut berkontribusi besar dalam perekonomian Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61,41%. UMKM menyerap hampir 97% total tenaga kerja nasional dan memiliki proporsi 99% dari total pelaku usaha di Indonesia, maka tidak heran jika perekonomian di Indonesia berkembang pesat lewat sektor UMKM. Peran UMKM terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja tidak diragukan lagi. Namun, pada sektor perpajakan UMKM masih belum mencerminkan kontribusi yang maksimal sebagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2018, kontribusi penerimaan pajak dari PPh final UMKM kurang lebih Rp 5,7 triliun atau masih sangat minim apabila dibandingkan dengan total penerimaan pajak nasional yang mencapai Rp 1.500 triliun (Bisnis.com).

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini, yaitu:

Pertama, dampak peralihan PP No. 46 tahun 2013 menjadi PP No. 23 Tahun 2018 terkait tarif pajak bagi UMKM sebesar 1% dari omset cukup memberatkan bagi pelaku UMKM. Selain besarnya tarif pajak, ketidak pahaman mereka akan kewajiban perpajakan dan keterbatasan SDM yang dimiliki untuk mengurus perpajakan juga menjadi kendala mereka dalam mematuhi kewajiban pembayaran pajak. Kedua, dampak peralihan bagi pelaku UMKM mengapresiasi tarif pajak baru bagi UMKM sebesar 0,5% dari omset yang tertuang dalam PP



No 23 Tahun 2018. Pernyataan mereka akan kesediaan membayar pajak menguatkan potensi kepatuhan pembayaran pajak bagi pelaku UMKM di Kabupaten Magetan. Tidak ada potensi pertumbuhan wajib pajak dari hasil wawancara pada pelaku UMKM, dimana belum ada sosialisasi dan pendampingan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail terkait peraturan perpajakan terbaru bagi UMKM.

## Saran

Dari hasil penelitian diatas maka saran yang bisa diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Pemangku kebijakan hendaknya mengantisipasi adanya batasan waktu kebijakan insentif pajak bagi UMKM, karena setelah batasan waktu tersebut akan diberlakukan ketentuan pajak penghasilan secara umum yang menuntut UMKM memahami dan menerapkan pembukuan standar..
2. Pelaku UMKM sebaiknya lebih aktif mengikuti peraturan perpajakan yang sering mengalami perubahan dan mulai mempelajari pembukuan sederhana untuk UMKM agar mendukung pengembangan usaha dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain yang dipengaruhi oleh pengalihan PP 46 tahun 2013 menjadi PP 23 tahun 2018.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes Sukrisno dan Estralia. 2013. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 3 Revisi. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Keziana, Anwar Made, Doni Wirshandono Y. 2015 Analisis Penerapan Pp No. 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Final (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*. ISSN: 2337-56xx. Volume: xx, Nomor: xx.
- Kharisma Raditha, R.A.Rini Anggraini, Gautama Budi Arundhati (2014) Pengaruh Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kelangsungan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2014.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan. Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta : PENERBIT ANDI.
- Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- Pasal 17 dalam Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang penghasilan pajak.
- Peptasari (2015) : Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pph Pasal 4 Ayat (2) (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak.



- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Penerbit ALFABETA.
- Suryani Wahyu, Maslichah, dan Junaidi. 2019. Pengaruh Pengalihan PP 46 2013 Menjadi PP 23 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) di KPP Pratama Pasuruan. E-JRA Vol.08 No. 02
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Undang-undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.